



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Mohd Amin bin Syamsul, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Paredeang, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Dewi Kasim binti H. Tola, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Paredeang, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 April 1994 di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Pwl



(sekarang Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi selatan) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Tola, yang menikahkan adalah Imam Masjid Baitul Jannah bernama H. Yusuf dengan maskawin berupa uang sebesar 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Mois dan Tager;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. Asriani binti Mohd Amin, umur 22 tahun;

3.2. Asriana binti Mohd Amin, umur 20 tahun;

3.3. Widia Astuti binti Mohd Amin 18 tahun;

4.4. Ima binti Mohd Amin, umur 14 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah, berkas Pemohon II tidak lengkap sehingga imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, Penerbitan Kartu Keluarga, KTP Pemohon I dan Pemohon II, Akta Kelahiran anak, serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mohd Amin bin Syamsul) dengan Pemohon II (Dewi Kasim binti H. Tola) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1994 di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi selatan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon dipersidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi I : Usman bin Hasan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala dusun, bertempat tinggal di Dusun Walang Pelang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon pada 11 April 1994 di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama H. Tola;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid Baitul Jannah yang bernama H. Yusuf;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Mois dan Tager;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah 80 real dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa para Pemohon selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki akta nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat pada KUA setempat karena saat itu Pemohon II belum cukup usia untuk menikah menurut aturan yang ada.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum keduanya dan untuk penerbitan KTP dan KK para Pemohon serta mengurus keperluan hukum lainnya;

Saksi II : Sulaeman bin Muhammad, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Palece Desa

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ugi Baru Kecamatan mapilli Kabupaten Polewali mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon pada 11 April 1994 di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, saksi hadir;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandungnya bernama H. Tola;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam Masjid Baitul Jannah yang bernama H. Yusuf;
- Bahwa saksi saat akad nikah adalah Mois dan Tager;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 80 real dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki akta nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat pada KUA setempat karena Pemohon II masih dibawah umur untuk menikah menurut aturan yang ada.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum keduanya dan untuk penerbitan KTP dan KK para Pemohon serta mengurus keperluan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan pada kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Polewali telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibaca dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar pernikahannya dinyatakan atau ditetapkan sah menurut hukum oleh Pengadilan Agama Polewali, demi memperoleh legitimasi hukum atas status perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon sebagaimana dimaksud disebabkan karena peristiwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Pwl



tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. Yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Pwl



permohonan para Pemohon, terkait pernikahan yang dilangsungkan pada 11 April 1994 di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, hal mana saat itu ayah kandung Pemohon II bernama H. Tola menjadi wali nikah Pemohon II, namun yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid Baitul Jannah yang bernama H. Yusuf, dengan saksi nikah masing-masing Mois dan Tager, sedangkan mahar Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang sejumlah 80 real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menjelaskan status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam antara keduanya, selama ini para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan para Pemohon tidak pernah memiliki akta nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat pada KUA setempat karena Pemohon II masih dibawah umur untuk menikah menurut aturan yang ada dan keduanya memohon itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum keduanya dan untuk penerbitan KTP dan KK para Pemohon serta mengurus keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di muka sidang, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal antara para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 11 April 1994 di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bapak kandungnya bernama H. Tola, dinikahkan imam Masjid Baitul Jannah bernama H. Yusuf dan maharnya berupa uang 80 reyal tunai, saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama Mois dan Tager;
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon telah hidup rukun, dikaruniai 4 orang dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa merujuk maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat dikonklusikan bahwa pernikahan yang terjadi antara para Pemohon, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari’at Islam

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Pwl



sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka merujuk maksud ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan pemohon dapat dikabulkan, untuk selanjutnya pernikahan antara para Pemohon sebagaimana dimaksud beralasan untuk dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mohd Amin bin Syamsul) dengan Pemohon II (Dewi Kasim binti H. Tola) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1994 di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsidar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)